



P U T U S A N

Nomor 498/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KADEK SURYADI
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 28 / 27 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Gang Gumuk Sari No. 7
A Sesetan Denpasar Selatan Kota
Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK SURYADI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK SURYADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I KADEK SURYADI** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Restaurant Rasa senang Jalan Danau Tamblingan No.9 Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban I Gusti Ngurah Supadma yang mengakibatkan saksi korban luka.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang duduk – duduk sambil bermain permainan di HP milik terdakwa karena kalah dalam permainan di HP tersebut terdakwa mengeluarkan kata – kata “ brengsek “ tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, saksi korban I Gusti Ngurah Supadma yang sedang duduk juga mengatakan “ brengsek “ mendengar ucapan saksi korban, terdakwa menjadi marah dan emosi lalu terdakwa bangun menghampiri saksi korban dengan posisi berdiri sambil membungkuk terdakwa langsung memegang leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal memukul kearah bagian muka saksi korban sebanyak satu kali sampai saksi korban terjatuh kemudian terdakwa berusaha menduduki saksi korban sambil memukul kearah muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Gusti Ngurah Supadma mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luka :

1. Pada kelopak mata kiri bagian atas, enam cm dari garis pertengahan depan, satu cm dibawah alis mata kiri, terdapat luka terbuka, sudut tumpul, tepi tidak rata, luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima cm, disekitra luka terdapat luka memar, ukuran lima koma lima cm kali satu koma empat cm warna hijau kehitaman ;
2. Pada kelopak mata kanan bagian atas, empat cm dari garis pertengahan depan, satu cm dibawah alis mata kanan, terdapat luka memar, ukuran empat cm kali satu koma lima cm, warna hijau kehitaman.
3. Pada kelopak mata kanan bagian bawah, lima cm dari garis pertengahan depan, satu koma lima cm dibawah sudut luar mata kanan, terdapat luka memar , ukuran lima koma lima cm kali dua koma lima cm, warna merah kehijauan.

Terhadap korban dilakukan tindakan :

1. Konsul ke bagian mata diperiksa oleh dokter Ni Made Widya Mahayani, M. Biomed,Sp.M dengan hasil :

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada mata kanan terdapat pendarahan dibawah selaput bola mata ;
- Pada mata kiri terdapat luka terbuka sesuai dengan luka nomor satu

2. Pembersihan dan penjaritan pada luka.

Kesimpulan :

Pada laki – laki berukuran sekitar dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka – luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

(sesuai dengan Visum et repertum Nomor : VER/32/II/2017/Rumkit tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CITRA TRIANI PUTRI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GUSTI NGURAH SUPADMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Korban diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sakit namun bersedia untuk diperiksa dan sanggup akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh petugas Polisi sehubungan dengan dirinya dipukul oleh orang.
- Bahwa dirinya dipukul oleh orang pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira jam 15.00 wita, yang bertempat di Restaurant Rasa Senang Jalan Danau Tamblingan No.9 Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa Orang yang telah memukulnya bernama KADEK SURYA, laki-laki, umur 30 tahun, Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat banjar Lantang Bejuh Sesetan Densel, No. Tlp 081 237 725 256. Antara korban dengannya tidak ada hubungan apapun, yang mana mereka

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



sama-sama bekerja di restaurant Rasa Senang Jalan Danau Tamblingan No.9 Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.

- Bahwa Jabatannya bekerja di Restaurant Rasa Senang sebagai tukang masak (Cook). Sedangkan KADEK SURYA bekerja di Restaurant Rasa Senang sebagai bartender .
- Bahwa Secara pasti dirinya tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa sampai memukulnya, yang mana sebelumnya korban tidak pernah membuat masalah ataupun mempunyai masalah dengan terdakwa yakni KADEK SURYA maupun orang lain.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira jam 15.00 wita, yang mana saat itu korban sedang berada di tempat istirahat selesai makan siang, kemudian saat menuju ke tempat duduk tangannya yang memang bengkok tersenggol tempat makan. Karena merasa kesakitan tanpa sadar korban langsung berkata "BRENGSEK TANGAN INI" sambil langsung duduk. Saat itu terdakwa KADEK SURYA bertanya kepada korban dengan berkata "BRENGSEK KENAPA RAH ?". Kemudian korban berkata kepadanya "INI TANGAN SAYA KEBENTUR". Tidak berselang lama, yang mana saat itu korban sudah dalam posisi duduk dan sedang mengobrol dengan temannya KOMANG WIDI, tanpa disadari tiba-tiba terdakwa KADEK SURYA memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong ke arah wajah. Saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan terhadapnya, yang mana setelah dipukul korban sempat bertanya kenapa terdakwa KADEK SURYA sampai memukul. Dan dijelaskanlah bahwa dirinya (KADEK SURYA) tidak senang korban berkata demikian. Setelah itu terdakwa KADEK SURYA langsung pergi meninggalkan tempat kerja yang mana seharusnya pulang pada jam 16.00 wita.
- Bahwa saat merasa kesakitan karena tangan nya tersenggol tempat makan dan berkata "BRENGSEK TANGAN INI" korban tidak ada memandang ataupun menantang terdakwa KADEK SURYA. Yang mana sebelumnya sudah korban sampaikan kepada KADEK SURYA bahwa tangannya bengkok.

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisinya saat dipukul oleh terdakwa KADEK SURYA adalah sedang mengobrol dan duduk di kursi. Sedangkan terdakwa KADEK SURYA saat memukul berada di depan korban dalam posisi berdiri.
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali secara keras ke arah wajah dan mengenai mata kanan dan kelopak mata kiri
- Bahwa tanpa disadari terdakwa KADEK SURYA datang dari arah samping dan saat berada di depannya, terdakwa langsung mengayunkan tangan kananya ke arah wajah secara keras dan mengenai mata kanan. Saat itu korban sampai terpental ke arah belakang/tembok akibat pukulan tersebut. Dalam posisi korban bersimpuh, Kemudian kembali terdakwa KADEK SURYA mendekati korban dan berusaha mendudukinya, dan dengan tangan kirinya memegang pipi kiri korban serta tangan kanannya dalam keadaan mengepal memukul kelopak mata kiri korban secara keras.
- Bahwa saat melayangkan pukulan yang 1 (pertama) ke arah mata kanannya, jaraknya saat itu kurang lebih 1 (satu) meteran dengan posisi terdakwa berdiri dan korban duduk.
- Bahwa Saat melayangkan pukulan yang ke 2 (dua) posisi korban sangatlah dekat yang mana korban dalam keadaan bersimpuh dan saat itu korban merasa kesakitan sambil memegang mata. Saat itulah terdakwa KADEK SURYA kembali mendekati korban serta berusaha menduduki korban dengan tangan kirinya memegang pipi dan tangan kanannya melayangkan pukulan.
- Bahwa Saat kejadian terdapat temannya yang bernama NI KOMANG WIDIASTINI, perempuan, 085 792 724 677 yang merupakan teman kerja korban yang sebelumnya diajak mengobrol.
- Bahwa saat itu dirinya tidak ada melakukan perlawanan, yang mana saat dipukul korban dalam keadaan tidak siap karena sedang asyik mengobrol dengan NI KOMANG WIDIASTINI.
- Bahwa akibat yang dirasakan akibat dipukul oleh terdakwa pada mata kanan mengalami bengkak membiru serta kelopak mata kirinya mengalami luka robek dan harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan. Setelah kejadian pada pelipisnya tersebut banyak mengeluarkan darah akibat luka robek yang diderita.
- Bahwa dirinya tetap dalam keadaan sadar.

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya untuk sementara waktu tidak bisa melakukan aktifitas sebagaimana biasanya yang mana pekerjaan korban sebagai juru masak.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

2. NI KOMANG WIDIASTINI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa sehubungan dengan dirinya melihat temannya yang bernama I GUSTI NGURAH SUPADMA dipukul oleh orang.
- Bahwa I GUSTI NGURAH SUPADMA dipukul orang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira jam 15.00 wita, yang bertempat di tempat kerja saya Restaurant Rasa Senang Jalan Danau Tamblingan No.9 Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa Orang yang telah memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA bernama I KADEK SURYADI, laki-laki, umur 30 tahun, Hindu, Pekerjaan karyawan Swasta, Alamat banjar Lantang Bejuh Sesetan Densel, No. Tlp 081 237 725 256.
- Bahwa dirinya tidak mengetahui mengapa KADEK SURYA memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA karena saya merasa KADEK SURYA tidak memiliki masalah dengan I GUSTI NGURAH SUPADMA karena sebelumnya mereka berdua memang berteman karena satu tempat kerja . Namun memang sebelum memukul KADEK SURYA sempat berkata kepada I GUSTI NGURAH SUPADMA “ ULI TUNYAN NYAUT-NYAUT GEN”. (dari tadi menyahut-nyahut saja).
- Bahwa KADEK SURYA saat itu memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA sebanyak 2 kali di bagian mata sebelah kanan dan kiri.

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira jam 14.55 wita saksi, KADEK SURYA, I GUSTI NGURAH SUPADMA, KADEK INDRA sedang duduk-duduk di dalam areal restaurant sedangkan KADEK NOVI sedang mengganti baju di tempat penyimpanan barang. Saat itu saya melihat KADEK SURYA sedang bermain handphone sedangkan I GUSTI NGURAH SUPADMA mau menyalakan rokok. Saat itu saya mendengar KADEK SURYA berkata "BRENGSEK" sambil bermain handphone, dan saat itu I GUSTI NGURAH SUPADMA entah mengapa juga mengatakan "BRENGSEK". Mendengar hal tersebut KADEK SURYA mengatakan " APE ORANG TUNYAN RAH" (APA KAMU BILANG TADI RAH), saat itu memang I GUSTI NGURAH SUPADMA sempat mengatakan sesuatu dan sempat beradu mulut dengan KADEK SURYA namun saksi tidak mendengar dengan jelas dan saat itu KADEK SURYA menghampiri I GUSTI NGURAH SUPADMA yang sedang dalam posisi duduk dan secara tiba-tiba KADEK SURYA langsung memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA sampai saat itu I GUSTI NGURAH SUPADMA terpelantak dan terjatuh dalam posisi bersimpuh.
- Bahwa dalam posisi tersebut KADEK SURYA mencoba untuk menduduki I GUSTI NGURAH SUPADMA dan setelah ada kesempatan KADEK SURYA kembali memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA. Setelah itu I GUSTI NGURAH SUPADMA berusaha untuk menenangkan KADEK SURYA dan beberapa saat kemudian baru datang teman saya DAYU ARSINI dan KADEK WIDNYANA langsung memegang KADEK SURYA dan membawa pergi ke depan restaurant.
- Bahwa awalnya posisi I GUSTI NGURAH SUPADMA sedang duduk di atas box eskrim bekas, yang mana KADEK SURYA menghampirinya dengan posisi berdiri dihadapannya dan memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA pertama kali. Setelah itu I GUSTI NGURAH SUPADMA terjatuh dengan posisi bersimpuh dan saat itu KADEK SURYA berusaha menduduki punggung dari I GUSTI NGURAH SUPADMA dan setelah mendapatkan kesempatan kembali KADEK SURYA memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA.

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul I GUSTI NGURAH SUPADMA tidak sempat melakukan perlawanan, yang mana setelah dipukul dan terjatuh I GUSTI NGURAH SUPADMA hanya berusaha melindungi wajahnya ketika dalam posisi terjatuh bersimpuh.
- Bahwa setelah KADEK SURYA memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA untuk yang kedua kalinya I GUSTI NGURAH SUPADMA sendiri berusaha untuk menenangkan KADEK SURYA, dan beberapa saat kemudian barulah datang DAYU ARSANI dan KADEK WIDNYANA untuk memegang dan mengajak KADEK SURYA untuk ke bagian depan restaurant.
- Bahwa keadaan sekitar saat itu sepi karena belum ada tamu yang datang yang mana di dalam ruangan ditempat kejadian tersebut hanya ada saksi, KADEK SURYA, I GUSTI NGURAH SUPADMA dan KADEK INDRA. Dan menurut saya yang juga mengetahui kejadian tersebut adalah KADEK INDRA.
- Bahwa setelah dipukul oleh KADEK SURYA, dari kelopak mata sebelah kiri I GUSTI NGURAH SUPADMA mengeluarkan banyak darah dan yang saksi lihat setelah dibersihkan ternyata kelopak mata kirinya mengalami luka robek, selanjutnya mata sebelah kanannya I GUSTI NGURAH SUPADMA juga mengalami luka lebam. Dan yang saksi ketahui akibat luka-luka tersebut I GUSTI NGURAH SUPADMA belum bisa masuk untuk bekerja seperti biasanya sebagai juru masak.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Bahwa mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan terdakwa telah memukul seseorang.

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya melakukan pemukulan tersebut pada hari Senin, 20 Pebruari 2017, sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Restaurant Rasa Senang Jalan Danau Tamblingan no. 9 Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa orang yang terdakwa pukul tersebut bernama I GUSTI NGURAH SUPADMA, lk, 24 tahun, Hindu, Swasta, alamat Banjar Celepik, Dsn. Tojan Kelod, Ds. Tojan, Kec. Klungkung. Dan terdakwa dengan I GUSTI NGURAH SUPADMA tidak memiliki hubungan apapun, namun terdakwa hanya bekerja di satu tempat yang sama dengan I GUSTI NGURAH SUPADMA.
- Bahwa Saat itu terdakwa memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA hanya seorang diri dan terdakwa sudah mengenal I GUSTI NGURAH SUPADMA sejak setahun yang lalu tepatnya tahun 2015, yang mana saat itu tersangka mengenal I GUSTI NGURAH SUPADMA pada saat dirinya mulai bekerja di Restaurant Rasa Senang Jalan Tamblingan no. 9 Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa awalnya terdakwa dengan I GUSTI NGURAH SUPADMA tidak memiliki permasalahan, namun saat itu terdakwa bermain permainan di handphonenya, yang mana dalam permainan tersebut terdakwa kalah dan akibat dari kekalahan tersebut terdakwa mengeluarkan kata "brengsek...", namun entah mengapa I GUSTI NGURAH SUPADMA juga ikut mengatakan "berengsek masih neh (brengsek juga)", mendengar hal tersebut terdakwa merasa emosi dan menghampiri I GUSTI NGURAH SUPADMA, lalu melakukan pemukulan tersebut. Karena kesalahpahaman tersebut membuat terdakwa melakukan pemukulan terhadap I GUSTI NGURAH SUPADMA
- Bahwa saat itu terdakwa memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA tidak menggunakan alat bantu atau hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Pada saat itu, posisi I GUSTI NGURAH SUPADMA berada di depannya dalam keadaan duduk, sedangkan terdakwa berada di samping kanan I GUSTI NGURAH SUPADMA dalam keadaan berdiri, kemudian saat posisi seperti itu terdakwa memegang leher I GUSTI NGURAH SUPADMA dengan menggunakan tangan kiri dan terdakwa memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA dengan menggunakan tangan kanan. Saat itu jarak terdakwa dengan I GUSTI NGURAH SUPADMA kurang lebih

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah meter disebelah kiri tersangka. Dan penerangan saat itu masih diterangi oleh sinar matahari, terdakwa juga dapat melihat jelas keberadaan I GUSTI NGURAH SUPADMA saat itu.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan, dengan posisi tangan kanan mengepal, kemudian tangan kanan yang mengepal tersebut terdakwa ayunkan kearah muka dari I GUSTI NGURAH SUPADMA. Dan saat itu I GUSTI NGURAH SUPADMA tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa secara pasti dirinya tidak mengetahui dibagian manakah terdakwa memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA, namun seingat terdakwa saat itu terdakwa hanya memukul ke bagian muka dan saat di kantor polisi terdakwa ditunjukkan foto dari I GUSTI NGURAH SUPADMA dan terdakwa lihat mengalami luka dibagian mata kanan dan kiri, yang mana saat itu terdakwa memukul I GUSTI NGURAH SUPADMA sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Pada hari Senin, 20 Pebruari 2017, sekira jam 15.00 wita, saat terdakwa berada di tempat kerja, karena tidak ada kerjaan terdakwa bermain permainan di handphone, yang mana dalam permainan tersebut terdakwa kalah dan akibat dari kekalahan tersebut terdakwa mengeluarkan kata "*brengsek...*", namun entah mengapa I GUSTI NGURAH SUPADMA juga ikut mengatakan "*berengsek masih neh (brengsek juga)*", mendengar hal tersebut terdakwa merasa emosi dan menghampiri I GUSTI NGURAH SUPADMA, lalu melakukan pemukulan tersebut. Kemudian setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung meninggalkan I GUSTI NGURAH SUPADMA. Selanjutnya pada hari Selasa, 21 Pebruari 2017, sekira jam 16.00 wita terdakwa didatangi oleh anggota polisi dan mengajak terdakwa ke kantor polisi Polsek Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/32/II/2017/Rumkit tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CITRA TRIANI PUTRI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **I KADEK SURYADI** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Restaurant Rasa senang Jalan Danau Tamblingan No.9 Sanur Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban I Gusti Ngurah Supadma yang mengakibatkan saksi korban luka.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang duduk – duduk sambil bermain permainan di HP milik terdakwa karena kalah dalam permainan di HP tersebut terdakwa mengeluarkan kata – kata “ brengsek “ tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, saksi korban I Gusti Ngurah Supadma yang sedang duduk juga mengatakan “ brengsek “ mendengar ucapan saksi korban, terdakwa menjadi marah dan emosi lalu terdakwa bangun menghampiri saksi korban dengan posisi berdiri sambil membungkuk terdakwa langsung memegang leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal memukul kearah bagian muka saksi korban sebanyak satu kali sampai saksi korban terjatuh kemudian terdakwa berusaha menduduki saksi korban sambil memukul kearah muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Gusti Ngurah Supadma mengalami :
Hasil Pemeriksaan :
Pemeriksaan luka :
4. Pada kelopak mata kiri bagian atas, enam cm dari garis pertengahan depan, satu cm dibawah alis mata kiri, terdapat luka terbuka, sudut

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul, tepi tidak rata, luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima cm, disekitra luka terdapat luka memar, ukuran lima koma lima cm kali satu koma empat cm warna hijau kehitaman ;

5. Pada kelopak mata kanan bagian atas, empat cm dari garis pertengahan depan, satu cm dibawah alis mata kanan, terdapat luka memar, ukuran empat cm kali satu koma lima cm, warna hijau kehitaman.
6. Pada kelopak mata kanan bagian bawah, lima cm dari garis pertengahan depan, satu koma lima cm dibawah sudut luar mata kanan, terdapat luka memar , ukuran lima koma lima cm kali dua koma lima cm, warna merah kehijauan.

Terhadap korban dilakukan tindakan :

3. Konsul ke bagian mata diperiksa oleh dokter Ni Made Widya Mahayani, M. Biomed,Sp.M dengan hasil :
 - Pada mata kanan terdapat pendarahan dibawah selaput bola mata ;
 - Pada mata kiri terdapat luka terbuka sesuai dengan luka nomor satu ;
4. Pembersihan dan penjaritan pada luka.

Kesimpulan :

Pada laki – laki berukuran sekitar dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka – luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

(sesuai dengan Visum et repertum Nomor : VER/32/II/2017/Rumkit tanggal 21 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CITRA TRIANI PUTRI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya-unsurnya:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Penganiayaan

Ad.1 Unsur "barang Siapa" :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **I KADEK SURYADI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur "Penganiayaan"

Untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai pembuktian perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan. Ternyata Undang-undang sendiri tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan menurut alinea 4 dari pasal ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Jadi disini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Kalau pengertian Yurisprudensi kami hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan,

Hal 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



hal ini terungkap berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan dari keterangan saksi I Gusti Ngurah Supadma dan saksi Ni Komang Widiastini , yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa **I KADEK SURYADI** pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 sekira jam 15.00 wita bertempat di Restaurant Rasa senang Jalan Danau Tamblingan No.9 Sanur , berawal dari terdakwa sedang duduk – duduk sambil bermain permainan game di HP milik terdakwa karena kalah dalam permainan di HP tersebut terdakwa mengeluarkan kata – kata “ brengsek “ tidak jauh dari tempat terdakwa duduk, saksi korban I Gusti Ngurah Supadma yang sedang duduk juga mengatakan “ brengsek “ mendengar ucapan saksi korban, terdakwa menjadi marah dan emosi lalu terdakwa bangun menghampiri saksi korban dengan posisi berdiri sambil membungkuk terdakwa langsung memegang leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan terdakwa dengan posisi mengepal memukul kearah bagian muka saksi korban sebanyak satu kali sampai saksi korban terjatuh kemudian terdakwa berusaha menduduki saksi korban sambil memukul kearah muka dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I Gusti Ngurah Supadma mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luka :

1. Pada kelopak mata kiri bagian atas, enam cm dari garis pertengahan depan, satu cm dibawah alis mata kiri, terdapat luka terbuka, sudut tumpul, tepi tidak rata, luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima cm, disekitra luka terdapat luka memar, ukuran lima koma lima cm kali satu koma empat cm warna hijau kehitaman ;
2. Pada kelopak mata kanan bagian atas, empat cm dari garis pertengahan depan, satu cm dibawah alis mata kanan, terdapat luka memar, ukuran empat cm kali satu koma lima cm, warna hijau kehitaman.
3. Pada kelopak mata kanan bagian bawah, lima cm dari garis pertengahan depan, satu koma lima cm dibawah sudut luar mata

Hal 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



kanan, terdapat luka memar , ukuran lima koma lima cm kali dua koma lima cm, warna merah kehijauan.

Terhadap korban dilakukan tindakan :

1. Konsul ke bagian mata diperiksa oleh dokter Ni Made Widya Mahayani, M. Biomed,Sp.M dengan hasil :
 - Pada mata kanan terdapat pendarahan dibawah selaput bola mata ;
 - Pada mata kiri terdapat luka terbuka sesuai dengan luka nomor satu ;
2. Pembersihan dan penjaritan pada luka.

Kesimpulan :

Pada laki – laki berukuran sekitar dua puluh tiga tahun ini, ditemukan luka – luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

(sesuai dengan Visum et repertum Nomor : VER/32/II/2017/Rumkit tanggal 21 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. CITRA TRIANI PUTRI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar).

Dengan demikian menurut kami unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan yang sah, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena dilandasi alasan yang cukup, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban I Gusti Ngurah Supadma mengalami luka.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa sopan didalam persidangan.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah melakukan perdamaian (surat terlampir) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SURYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan , sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan , 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 17 Juli 2017, oleh

Hal 17 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H, M.H. dan Novita Riama,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Made Catra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti,SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

Novita Riama,SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Hal 18 dari 13 halaman Putusan Nomor 380/Pid.B/2017/PNDps